

**ANALISIS PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN TERHADAP
PENGEMUDI TRANSPORTASI *ONLINE* (Studi Penelitian Di Polrestabes
Medan)**

Oleh:

Mhd. Tommy Ardiansyah¹, Mustamam², Ibnu Affan³
^{1,2,3} Universitas Islam Sumatera Utara

Email: tommy.ardiansyah0611@gmail.com, tamambar@fh.uisu.ac.id,
ibnu.affan@fh.uisu.ac.id

ABSTRAK

Pelaku pencurian dengan kekerasan terhadap pengemudi transportasi *online* sebagian besar dilakukan lebih dari seorang atau secara berkelompok dan setiap pelaku mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda, Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap pengemudi transportasi *online*, bagaimana modus operandi tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap pengemudi transportasi *online* di wilayah Porestabes Medan, bagaimana peranan kepolisian dalam menanggulangi hambatan dan menindak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap pengemudi transportasi *online*. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Kepolisian Resor Kota Besar Medan sedangkan data sekunder adalah KUHP. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Berdasarkan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan bahwa upaya kepolisian dalam menindak pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap pengemudi transportasi *online* adalah dengan upaya preventif (pencegahan) dan represif (penindakan), seperti melakukan patroli, pemasangan spanduk himbauan Kamtibmas, komunikasi dengan warga. Upaya represif yaitu melakukan analisa data residivis, membentuk tim khusus guna mengungkap, melakukan analisis dan evaluasi tiap kejadian yang terjadi.

Kata Kunci: Pencurian, kekerasan Transportasi Online.

ABSTRACT

The perpetrators of violent theft against online transportation drivers are mostly committed by more than one person or in groups and each perpetrator has a different role and task. The formulation of the problem in this is how to regulate the law regarding criminal acts of violent theft against online transportation drivers, how modus operandi of criminal acts of theft with violence against online transportation drivers in the Porestabes area of Medan, what is the role of the police in overcoming obstacles and taking action against perpetrators of criminal acts of theft with violence against online transportation drivers. This research is empirical juridical research. The data source in this research is primary data, namely data obtained directly from research at the Medan City Police Department, while secondary data is the Criminal Code. Data collection tools are library

research and field research. Based on the discussion, it was concluded that the police's efforts to take action against perpetrators of crimes of theft with violence against online transportation drivers were preventive (prevention) and repressive (enforcement), such as carrying out patrols, installing banners calling for Social Security and Order, communicating with residents. Repressive efforts include analyzing recidivism data, forming a special team to uncover, analyze and evaluate each incident that occurs.

Keywords: *Theft, online transportation violence.*

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman terutama perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, membawa dampak positif maupun negatif bagi masyarakat. Perubahan tersebut dapat dilihat di media cetak dan media elektronik terutama mengenai maraknya kejahatan yang terjadi di tanah air, mulai dari tindak kekerasan, penipuan, pemerkosaan, hingga pembunuhan sebagai suatu kenyataan sosial.

Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*) merugikan masyarakat, sifatnya asosial dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Kerugian akibat kejahatan tersebut dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian non materiil, bilamana hal ini tidak segera ditindaklanjuti dengan seksama, maka tidak menutup kemungkinan akan mengundang keresahan.

Seseorang melakukan tindak kriminal yang diantaranya yaitu pencurian dengan berbagai jenisnya tersebut dikarenakan kebutuhan ekonomi yang tidak tercukupi. seseorang berfikir dengan cara mencuri dapat mencukupi kebutuhan hidup nya, akan tetapi apapun alasannya mencuri tidak dapat dibenarkan dan perlu mendapatkan perhatian yang serius karena tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat dan dapat mengganggu kestabilan keharmonisan bermasyarakat.

Dapat dikatakan ini merupakan salah satu bentuk dari perilaku yang menyimpang yang selalu ada dan melekat pada kehidupan masyarakat, karena kejahatan merupakan suatu produk yang dihasilkan oleh masyarakat. Menurut Bonger perilaku seperti ini bukan hanya sebagai penyimpangan tetapi sudah menjadi penyakit masyarakat, yaitu selain bersifat sebagai perbuatan melanggar hukum, penyakit masyarakat juga merupakan masalah sosial.

Kepolisian merupakan lembaga yang pertama kali harus dilalui dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penahanan, penyitaan, sampai ditemukan suatu kejahatan yang diduga telah dilakukan. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara dalam Pasal 4 bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kepolisian merupakan instansi yang berhadapan langsung dengan para pelanggar hukum. Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa, “Tugas dan wewenang kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Kepolisian sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan masyarakat, maka pihak kepolisian wajib mewujudkan rasa aman kepada masyarakat. Salah satu tugas kepolisian adalah mengungkap tindak pidana kejahatan termasuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Istilah tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak dapat ditemukan dalam KUHPidana. Istilah ini merupakan istilah yang digunakan dalam percakapan sehari-hari untuk menunjuk pada tindakan atau perbuatan penggunaan kekerasan untuk memaksa seorang lain menyerahkan suatu barang. Tindakan atau perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan senjata tajam ataupun senjata api untuk mengancam seseorang.

Peran kepolisian dalam mengungkap pelaku tindak pidana tindak pidana pencurian dengan kekerasan contohnya adalah dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap pengemudi taxi *online*. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang disertai dengan kekerasan menelan korban jiwa dari kalangan pengendara angkutan dalam jaringan yaitu taxi *online*).

Keberhasilan kepolisian mengungkapkan tindak pidana tindak pidana pencurian dengan kekerasan pengemudi transportasi *online*, merupakan hal yang menarik untuk dilakukan penelitian. Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan tentu akan mengalami berbagai hambatan dalam menemukan pelaku.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yuridis normatif yang didukung dengan data yuridis empiris yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap pengemudi transportasi *online* di kota Medan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku didalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan pidana untuk tindak pidana. Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya.

Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara *preventif* (pencegahan) dan *refresif* (penindakan). Bentuk penanggulangan tersebut dengan diterapkannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana, sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu etika merupakan pengancaman yang utama dari kebebasan manusia.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Dipidannya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidannya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang

telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggungjawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggungjawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana."

Pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP, yaitu pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang akan ditujukan pada orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya.

Proses pengungkapan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap pengemudi transportasi *online* tidaklah mudah dan membutuhkan kerja keras dari pihak kepolisian dan bahkan akan menjadi terhambat, ini disebabkan tidak tertangkapnya pelaku dari peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan pengemudi transportasi *online* tersebut dan pelaku tersebut telah melarikan diri.

Kepolisian mengalami kendala dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap pengemudi transportasi *online* disebabkan para tersangka setelah melakukan kejahatan melarikan diri sehingga kepolisian mengalami kendala dalam melakukan penangkapan.

Berdasarkan hal tersebut walaupun pelaku berhasil kabur dan tidak tertangkap, pihak Kepolisian tidak akan berhenti mengejar tersangka kemanapun pelaku melarikan diri. Tertangkapnya pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap pengemudi transportasi *online* tersebut menunjukkan tidak hentinya pihak Kepolisian dalam mengejar dan menemukan tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap pengemudi transportasi *online* yang terjadi demi memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dan tegaknya hukum.

Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko menjadi korban. Tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat penting atau lebih tepat dikatakan harus diutamakan, karena perbuatan kejahatan akan mengganggu perkembangan sektor-sektor kegiatan sosial ekonomi dan kesejahteraan sosial pada umumnya.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan pengemudi transportasi *online* dikategorikan dalam delik pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP yaitu pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang ditujukan pada orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya.

Tindak pidana pencurian memberatkan atau pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan suatu pencurian dengan kualifikasi atau pun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam pasal ini sesungguhnya

hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri dari kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.

Setelah memaparkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pengemudi transportasi *online* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Medan, maka akan dipaparkan upaya-upaya apa yang telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pengemudi transportasi *online* di wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Medan .

Kepolisian Resor Kota Besar Medan adalah salah satu lembaga penegak hukum yang pada intinya adalah aparat penegak hukum yang bertugas dan bertanggung jawab atas ketertiban umum, keselamatan dan keamanan masyarakat. Kepolisian merupakan lembaga yang pertama kali harus dilalui dalam proses peradilan pidana. Kepolisian mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penahanan, penyitaan, sampai ditemukan suatu kejahatan yang diduga telah dilakukan.

Kepolisian sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan masyarakat sudah seharusnya pihak kepolisian mewujudkan rasa aman tersebut. Kepolisian dalam hal mengungkap tindak pidana tindak pidana pencurian dengan kekerasan pengemudi transportasi *online* diperlukan kerja keras dari pihak kepolisian untuk menemukan siapa yang menjadi otak pelaku tersebut dan segera untuk menghukum para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pengemudi transportasi *online* tersebut.

Tersangka dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan pengemudi transportasi *online* berusaha agar perbuatannya jangan sampai diketahui oleh orang lain dan jangan sampai diketahui oleh pihak Kepolisian. Tersangka akan menghilangkan jejak perbuatannya agar tidak bisa diketahui bahkan jangan sampai terungkap tentang perbuatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pengemudi transportasi *online* .

Terjadinya peristiwa tindak pidana pencurian tindak pidana pencurian dengan kekerasan pengemudi transportasi *online*, maka peran dan tugas dari pihak Kepolisian sangat penting dalam mengungkapnya sehingga pelakunya bisa

tertangkap sehingga bisa memberikan rasa aman bagi masyarakat walaupun dalam pengungkapannya tidak mudah dilakukan oleh pihak Kepolisian.

Terjadinya tindak pidana tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap pengemudi transportasi *online*, maka yang pertama kali yang harus dilakukan adalah melakukan olah TKP dimana peristiwa itu terjadi, karena TKP adalah merupakan sumber informasi yang sangat mementukan dalam pengungkapan sebuah perkara seperti mengambil sidik jari korban, mengambil foto korban, membawa korban ke rumah sakit untuk di visum, membawa barang-barang yang ditemukan di TKP yang terkait dengan tindak pidana tindak pidana pencurian dengan kekerasan pengemudi transportasi *online* tersebut untuk diperiksa apakah ada sidik jari tersangka menempel di benda yang ditemukan tersebut.

Dilakukannya olah TKP untuk tujuan mencari dan mengumpulkan barang bukti yang tertinggal dan dengan barang bukti itu akan menjadi petunjuk bagi pihak Kepolisian untuk mengungkap terjadinya tindak pidana tindak pidana pencurian dengan kekerasan pengemudi transportasi *online* dan apa bila tempat kejadian perkara tidak seteril lagi untuk dilakukannya olah TKP maka akan sulit bagi pihak Kepolisian untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang nantinya akan membuat proses penyidikan akan menjadi terhambat.

Penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak kepolisian telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan terhadap pelaku serta diadakan penyelidikan apakah terbukti atau tidak. Begitu pula kalau terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pengemudi transportasi *online*, maka akan diadakan proses dan dilimpahkan kepada kejaksaan dan selanjutnya disidangkan dan apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, maka untuk menjalani masa pidananya, mereka kemudian diadakan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Hal ini tentunya dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana (*Criminal*

Justice System) yang terdiri dari subsistem kepolisian subsistem kejaksaan subsistem pengadilan dan subsistem Lembaga Pemasyarakatan.

Penanggulangan kejahatan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam meningkatkan keamanan, kenyamanan dalam masyarakat, seperti yang diketahui bahwa tindak pidana tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap pengemudi transportasi *online* semakin berkembang dan semakin merajalela di masyarakat oleh sebab itu berbagi macam cara dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan pengemudi transportasi *online*.

Kepolisian telah melakukan upaya-upaya penanggulangan, baik berupa pre-emptif, preventif atau represif. Ditambahkan pula, bahwa upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam mengurangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap pengemudi transportasi *online* harus mendapat dukungan dari semua pihak. Masyarakat harus berani menjadi saksi ketika melihat tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap pengemudi transportasi *online* tersebut, karena dapat menambahkan hukuman tersangka, sehingga dapat memberikan efek jera. Selain itu masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan agar tidak menjadi target pelaku kejahatan, serta harus segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila melihat atau mengalami tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap pengemudi transportasi *online*.

Polisi sebagai penegak hukum terus berupaya menanggulangi semua bentuk kejahatan, salah satunya adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap pengemudi transportasi *online*. Hal ini dikarenakan bila kejahatan dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap pengemudi transportasi *online* diatur dalam Pasal 365 KUHP. Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang ditujukan pada orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya.

Modus operandi kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap pengemudi transportasi *online* dilakukan lebih dari seorang atau secara berkelompok dengan melihat pada tempat atau lokasi yang akan dijadikan sasaran serta perencanaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap pengemudi transportasi *online* dilakukan secara terencana dan setiap pelaku mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda.

Dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap pengemudi transportasi *online* yakni menimbulkan luka-luka baik luka ringan maupun luka berat hingga menyebabkan kematian, selain mengalami kerugian fisik korban juga mengalami kerugian materiil dan psikis, oleh karena itu tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang ringan.

Upaya kepolisian dalam menindak pelaku kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pengemudi transportasi *online* adalah dengan upaya preventif (pencegahan) yaitu dengan meningkatkan patroli di kawasan yang rawan terjadinya tindak pidana, menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada, dan melalui rute yang aman.

DAFTAR PUSTAKA

- Hariyanto, Eko, *Memahami Pembunuhan*. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2014.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018.
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education, Yogyakarta, 2012.
- Imran, Mohammad Fadil, *Mutilasi Dalam Perspektif Kriminologi: Tinjauan Teoritis Lima Kasus mutilasi di Jakarta*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015.
- Lamintang, P.A.F dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2013.
- Lamintang, PAF. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Nst, V. F. H., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2024). Review Of Fiqh Muamalah On The Forms Of Online Buying And Selling Contracts In The Tiktok Shop

- Application. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 10804-10812.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. R., Ichsan, R. N., Nasution, L., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2024). Analysis Of Factors Affecting The Amount Of People's Business Credit Loans In Lubuk Pakam District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. *Jurnal Ekonomi*, 13(02), 915-923.
- Nst, V. F. H., Majid, M. S. A., & Harahap, I. (2024). The Role Of Imports In Development According To Islamic And Conventional Macroeconomic Perspectives. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 12(1), 100-106.
- Devi, R. S., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Sihombing, A. (2024). Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 6(1), 108-118.
- Nasution, L., Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., & Rizkina, S. (2024). Pendampingan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Di Akademi Keperawatan Hkbp Balige. *Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(01), 113-117.
- Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2024). Relationship ushul Fiqh, Qowa'id Fiqh dan Maqashid Al-Syariah With Islamic Economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1017-1023.
- Nst, V. F. H., Tarigan, A. A., & Nasution, Y. S. J. (2023). Prinsip Equilibrium Perilaku Berkonsumsi Dalam Perspektif Al Qur'an Surat Al Furqon Ayat 67. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), 10024-10034.
- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 261-270.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. A., Siregar, G. T., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Ichsan, R. N. (2023). Prosedur Jual Beli Tanah Dan Bangunan Warisan Yang Dilakukan Dihadapan Ppat (Procedure For Sale And Purchase Of Heritage Land And Buildings Carried Out Before The Ppat). *PKM Maju UDA*, 4(3), 1-13.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., & Nst, V. F. H. (2023). Development of Islamic Human Resource Management in The Digital Era For MSMEs and Cooperatives in Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 497-512.
- Ichsan, R. N., Tanjung, A. M., & Nst, V. F. H. (2023). Pemanfaatan Website Online Single Submission (Oss) Dalam Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah Dikota Medan Berbasis Maqashid Syariah. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(2), 57-72.

- Ichsan, R. N., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Panggabean, N. R. (2023). Sosialisasi Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berbasis Manajemen Syariah Di Kecamatan Medan Area Kota Medan. *PKM Maju UDA*, 4(2), 42-49.
- Nst, V. F. H., Suma, D., Siregar, B. A., Ichsan, R. N., Panggabean, N. R., & Sibarani, J. P. (2023). Pendampingan Pemasaran Keripik Ubi Dalam Meningkatkan Penjualan Berbasis Digital Di Desa Marendal 1 Kecamatan Patumbak, Deli Serdang-Sumatera Utara. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52.
- Ammar, D., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R., Purba, A. R., & Nst, V. F. H. (2023). Pelaksanaan Pemberian Marga Dalam Sistem Perkawinan Etnik Mandailing (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79.
- Siregar, G., Lubis, M. A., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Nasution, L. (2023). Perbuatan Melawan Hukum Akibat Membangun Di Atas Tanah Wakaf (Unlawful Actions Caused By Building On The Waqf Land). *PKM Maju UDA*, 4(1), 31-38